



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Hermansyah bin Zainuddin Baso, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA. pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Benua Nirae RT.002 / RW. 001, Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon I**"

Mirawati binti Saleh R., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Benua Nirae RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Kdi, tanggal 5 April 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2015 di Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **La Nsika**,

Perkara nomor 0076/Pdt.P/2016/PA Kdi halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh R. sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Syawaluddin dan Zainal Irwan dengan mas kawin berupa uang 80 Boka Muna yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah dan akta kelahiran anak kelak;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (**Hermansyah bin Zainuddin Baso**) dengan Pemohon 2 (**Mirawati binti Saleh R.**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2015;

Perkara nomor 0076/Pdt.P/2016/PA Kdi halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

- Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada Perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing;

1. **La Ode Sudia bin La Hamidi**, umur 56 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena ipar saksi dan kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah pada tgl. 12 September 2015 di Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, menikah secara Islam, saksi hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh R.;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama La Nsika setelah menerima penyerahan perwalian dari Wali Pemohon II dan maharnya berupa 80 Boka Muna dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Syawaluddin dan Zainal Irwan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah berstatus Jejaka dengan Perwan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan apapun, baik keluarga/nasab, susuan maupun semenda;

Perkara nomor 0076/Pdt.P/2016/PA Kdi halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tinggal bersama seterusnya sampai sekarang belum dikaruniai orang anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahannya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah ini adalah untuk mengurus Akta Nikah dan Akta kelahiran anak kelak maupun kepentingan lainnya;

2. La Ode Hasanuddin bin Langgarisa, umur 42, tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Benua Nirae, Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena ipar saksi dan kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah secara Islam pada tgl. 12 September 2015 di Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh R.;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama La Nsika setelah menerima penyerahan perwalian dari wali Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Syawaluddin dan Zainal Irwan, sedangkan maharnya adalah berupa 80 Boka Muna dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah masing-masing berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan apapun, baik keluarga/nasab, susuan maupun semenda dan tidak ada larangan menikah secara hukum;

Perkara nomor 0076/Pdt.P/2016/PA Kdi halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak ada orang keberatan atau menggugat pernikahannya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah adalah untuk mengurus akta Nikah dan akta kelahiran anaknya kelak maupun untuk urusan kepentingan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan dikaitkan tempat tinggal para Pemohon yang berdomisili di Kota Kendari, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2015 di Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, untuk disahkan secara hukum, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti keabsahan dan kepastian Hukum atas pernikahannya tersebut yang untuk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pengurusan akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Perkara nomor 0076/Pdt.P/2016/PA Kdi halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa pemenuhan syarat dan rukun perkawinannya itu sendiri, yaitu menurut ketentuan hukum materiil perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan menurut ketentuan Syariat Islam, termasuk ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum maupun halangan hubungan darah atau nasab maupun susuan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan dan memberikan legalitas/keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu La Ode Sudia bin La Hamidi (saksi ke 1) dan La Ode Hasrudin bin La Ndarisa (saksi ke 2);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah menurut agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon mengenai hal-hal yang menyangkut proses hingga pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan keteranagn antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, kemudian relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, demikian keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai bukti yang menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 12 September 2015 di Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dinikahkan oleh Imam setempat bernama La Nsika dan

Perkara nomor 0076/Pdt.P/2016/PA Kdi halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh R. dan yang menjadi saksi Nikah 2 orang yaitu Syawaluddin dan Zainal Irwan, mahar/mas kawin berupa 80 Boka Muna dan seperangkat alat shalat, tunai;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, susuan maupun semenda, dan tidak ada larangan hukum untuk menikah;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebagai Jejak dan Perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama seterusnya sebagai suami istri sampai sekarang, tidak pernah bercerai, belum dikaruniai anak;
- Bahwa masyarakat dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II menerima baik keberadaan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri atau keberadaannya tersebut tidak menimbulkan polimik atau keresahan dalam lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, terikat dengan pernikahan yang sah yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang digariskan oleh Syari'at Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan hukum maupun halangan nasab dan susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama terus menerus sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan selama hidup bersama tersebut tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat keberadaan dan pernikahannya;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dapat dan bersyarat untuk ditetapkan keabsahannya dan telah mendesak untuk memperoleh bukti otentik, untuk selanjutnya dipergunakan mengurus akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah

Perkara nomor 0076/Pdt.P/2016/PA Kdi halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara sah dengan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan yang digariskan oleh Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, nampak jelas dan pasti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan hukum seperti disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu tidak pula termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana digariskan dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah cukup alasan, menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan keabsahan dan kepastian Hukum pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2015 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah tersebut, sebagai bukti konkrit pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai legalitas sah menurut hukum sehingga dengan sendirinya mempunyai kepastian Hukum yang jelas dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak dan selainnya sebagaimana dimaksudkan Pemohon I dan Pemohon II;

Perkara nomor 0076/Pdt.P/2016/PA Kdi halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Hermansyah bin Zainuddin Baso**) dengan Pemohon II (**Mirawati binti Saleh R.**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2015 di Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami Dr. Mudjahid SH.HM. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag. M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati, B,

Dr. Mudjahid, SH. M.H.

Drs.H.Abd.Rahim,T.

Perkara nomor 0076/Pdt.P/2016/PA Kdi halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Atirah, S. Ag. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	170.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Perkara nomor 0076/Pdt.P/2016/PA Kdi halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)